



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 116/Pid.B/2021/PN Nab

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Akbar  
Tempat lahir : Curio  
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 9 November 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Pagaleme Distrik Pagaleme  
Kabupaten Puncak Jaya  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Muhammad Akbar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 116/Pid.B/2021/PN

Nab tanggal 12 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2021/PN Nab tanggal 12

Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Muhammad Akbar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Barang siapa mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Akbar dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun penjara dengan

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikurangi lamanya terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar  
Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan alat bukti berupa :

- 1 (satu) Buah HP Oppo warna Hitam Biru dan Uang Tunai sebesar Rp. 600.000 Dirampas Untuk Negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa membantu orang tua untuk membiayai adik-adik;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana;  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Muhammad Akbar pada sekitar bulan Juli 2021 sekira pukul 14.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Rumah bapak Nyoman Jalan Papua Kota Baru Distrik Pagaleme Kabupaten Puncak Jaya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Barangsiapa mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,"** berupa 1 (satu) lembar Voucher Wifi utuh isi 36 (tiga puluh enam) lembar dan 6 (enam) potong Voucher wifi yang sudah digunting milik Bapak Nyoman Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa Muhammad Akbar didatangi oleh pembeli yaitu saksi Odeusa Muhamad Anugrah dengan tujuan hendak membeli voucher wifi namun penjualnya tidak ada ditempat sehingga Terdakwa berinisiatif mengecek keberadaan penjual dikamarnya namun Terdakwa tidak mendapati keberadaan penjual voucher lalu Terdakwa melihat pintu kamar tersebut dalam keadaan terbuka sehingga muncul niat Terdakwa untuk masuk kedalam kamar dan melihat kertas voucher wifi yang berada diatas meja selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) lembar Voucher Wifi utuh isi 36 (tiga puluh enam) lembar dan 6 (enam) potong lalu Terdakwa menggunting sebanyak 2 (dua) lembar kertas voucher wifi dan menyerahkan kepada saksi Odeusa Muhamad Anugrah dengan harga Rp. 100.000. (seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa membagi 1 (satu) lembar dengan isi 36 (tiga puluh enam) voucher wifi tersebut dengan cara menggunting menjadi beberapa potong, setelah terbagi menjadi beberapa

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potong Terdakwa titipkan kepada Saudara SILIN sebanyak 15 (lima belas) lembar dan 27 (dua puluh tujuh) lembar lainnya Terdakwa jual kepada pembeli yang tidak dikenal.

- Bahwa Terdakwa telah menjual voucher wifi sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar dengan harga per lembar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), dari hasil penjualan tersebut terdakwa penggunaan untuk kebutuhannya sehari-hari.
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengambil 42 (empat puluh dua) lembar voucher wifi tanpa sepengetahuan pemilik yang sah yaitu Bapak Nyoman.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Muhammad Akbar, korban mengalami kerugian sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suardi Karel Bara'langi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat saksi memberikan keterangan la dalam keadaan sehat dan saksi bersedia akan memberikan keterangan sesuai dengan apa yang la ketahui dan la lihat;
- Bahwa benar saksi mengerti yaitu sehubungan dengan perkara Pencurian;
- Bahwa benar Saksi di antarkan Vocer Wifi senilai 100 (Seratus) Ribu oleh Sdr. Akbar Pada Tanggal 20 Agustus 2021 sebanyak 15 (Lima Belas) Biji;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa vocer wifi yang di antarkan Sdr. Akbar adalah dari hasil tindak pidana pencurian;
- Bahwa pada tanggal 20 September 2021 saksi memberi Sdr. Akbar sejumlah uang dari hasil penjualan Vocer wifi sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah );
- Bahwa pada tanggal 02 september 2021 hari dimana saksi mengantarkan sisa uang vocer untuk di setor bahwa saksi di telpon oleh Sdr. Akbar untuk diajak kerjasama dalam hal menyembunyikan tindakan pencurian yang sudah di curigai;
- Bahwa Saudara Akbar sebelumnya sering beberapa kali mengantarkan vocer wifi padanya untuk di jual;
- Bahwa saksi saat memberikan keterangan tidak merasa ditekan atau dipaksa oleh pihak kepolisian selaku pemeriksa;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak berkeberatan;
- 2. Saksi Basri, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi saat memberikan keterangan tidak merasa ditekan atau dipaksa oleh pihak kepolisian selaku pemeriksa;
  - Bahwa saksi tidak melihat secara langsung peristiwa pencurian tersebut namun saksi sering melihat saudara Akbar atau Terdakwa menjual vocer wifi yang dimaksudkan;
  - Bahwa saksi terakhir melihat saudara Akbar menjual vocer wifi pada tanggal 28 Agustus 2021 sekitar jam 17.00 Wit, saya melihat saudara Akbar menjual vocer wifi seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar kepada dua orang anggota Brimob;
  - Bahwa saksi juga pernah membeli vocer wifi pada saudara Akbar atau Terdakwa;
  - Bahwa selain saudara Akbar yang biasa menjual vocer wifi adalah saudara Mebri;
  - Bahwa Bahwa awalnya saksi tidak tahu kalau vocer wifi yang dijual saudara Akbar adalah hasil curian;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saudara Akbar pernah mempunyai masalah dengan saudara I Nyoman mengenai uang hasil bengkel yang dipercayakan kepada Akbar (Terdakwa);
  - Bahwa Korban menerangkan bahwa yang di beri kepercayaan saat ini untuk mengurus wifi ialah Sdr. Calvin Mebri namun saat ini saudara Calvin Mebri tidak berada di tempat sehingga saudara Karel yang menggantikannya sementara waktu;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Puncak Jaya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut pada Juli 2021 sekitar 14.00 Wit bertempat Kampung Pagaleme Distrik Pagaleme Kab. Puncak Jaya;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Galsi Mulder dikarenakan Sdr. Galsi Mulder adalah penanggung jawab dari usah Milik Sdr. I Nyoman;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah vocer wifi sebanyak 42 (empat puluh dua) biji;
- Bahwa saat itu Terdakwa lihat vocer wifi yang disimpan atau ditaruh di kamar milik Sdr. Mebri;
- Bahwa vocer wifi tersebut di simpan di dikamar Sdr. Mebri dan saya mengambinya saat saya melihat keberadaan kamar dalam keadaan kosong dan tidak terkunci saat itu;
- Bahwa Terdakwa di percayakan untuk mengurus usaha bengkel milik Sdr. I Nyoman sedangkan Usah wifi di percayakan kepada saudara Mebri;
- Bahwa sebelumnya saya pernah memiliki masalah dengan Sdr. I Nyoman yaitu terkait keuangan bengkel milik Sdr. I Nyoman yang di kelolah oleh saya sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjualnya kembali dengan cara di Eceran dan dengan cara mengirimkan vocer wifi menggunakan Hp pada pelanggan serta di titipkan pada cabang atau agen penjualan vocer wifi;
- Bahwa hasil dari penjualan vocer wifi yang saya jual saya gunakan untuk membeli kebutuhan pribadi sehari – hari;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan saya tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru hitam;
2. Uang pecahan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dapat digunakan untuk proses pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa hilangnya vocer wifi sebanyak 42 (empat puluh dua) biji milik I Nyoman Yunas terjadi pada bulan Juli 2021 sekitar 14.00 Wit bertempat Kampung Pagaleme Distrik Pagaleme Kab. Puncak Jaya;
- Bahwa pada awalnya ada orang yang mau beli vocer wifi, namun yang jual vocer tersebut tidak ada dan Terdakwa mengecek di kamar Mebri tidak ada juga namun pintu kamar Mebri terbuka dan Terdakwa masuk dan melihat ada vocer dan Terdakwa ambil vocer tersebut 1 (satu) lembar vocer utuh isi 36 (tiga puluh enam) dan 6 (enam) lembar yang sudah digunting;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual vocer tersebut secara eceran kepada saksi Suardi Karel Bara'langi pada tanggal 20 Agustus 2021 sebanyak 15 (lima belas) biji vocer senilai Rp100.000,00 (seratus

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Nab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan pada tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 Wit kepada 2 (dua) anggota Brimob vocer wifi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa jual menjual vocer tersebut kepada Ode sebanyak 2 (dua) voder, orang pangkas rambut yang Terdakwa tidak ketahui namanya sebanyak 3 (tiga) vocer, orang modern 6 (enam) vocer, penjual pakaian 2 (dua) vocer, anggota Brimob 15 (lima belas) vocer dan anggota Kodim 6 (enam) vocer;

- Bahwa pada tanggal tanggal 20 September 2021 saksi Suardi Karel Bara'langi memberikan uang dari hasil penjualan Vocer wifi sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa kerugian yang dialami oleh I Nyoman Yunas kurang lebih sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari I Nyoman Yunas untuk menjual vocer wifi tersebut;

- Bahwa Terdakwa bekerja di bengkel milik I Nyoman Yunas;

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud ini dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau subjek hukumnya atau orangnya, yaitu orang yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena adanya dakwaan atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa Muhammad Akbar dan setelah identitas selengkapnyanya Terdakwa ditanyakan dipersidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat error in persona;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil diartikan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. selanjutnya, pengertian sesuatu barang diartikan sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. kemudian yang dimaksud dengan unsur “seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana yang secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada Juli 2021 sekitar 14.00 Wit bertempat Kampung Pagaleme Distrik Pagaleme Kab. Puncak Jaya Terdakwa telah mengambil vocer wifi sebanyak 42 (empat puluh dua) biji milik I Nyoman Yunas, yang awalnya ketika orang yang mau beli vocer wifi, namun yang jual vocer tersebut tidak ada dan Terdakwa mengecek di kamar Mbri tidak ada juga namun pintu kamar Mbri terbuka dan Terdakwa masuk dan melihat ada vocer dan Terdakwa ambil vocer tersebut 1 (satu) lembar vocer utuh isi 36 (tiga puluh enam) dan 6 (enam) lembar yang sudah digunting;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menjual vocer tersebut secara eceran kepada saksi Suardi Karel Bara'langi pada tanggal 20 Agustus 2021 sebanyak 15 (lima belas) biji vocer senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pada tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 Wit kepada 2 (dua) anggota Brimob vocer wifi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan juga kepada Ode sebanyak 2 (dua) voder, orang pangkas rambut yang Terdakwa tidak ketahui namanya sebanyak 3 (tiga) vocer, orang modern 6 (enam) vocer, penjual pakaian 2 (dua) vocer, anggota Brimob 15 (lima belas) vocer dan anggota Kodim 6 (enam) vocer;

Menimbang, bahwa tanggal tanggal 20 September 2021 saksi Suardi Karel Bara'langi memberikan uang dari hasil penjualan Vocer wifi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa vocer-vocer wifi tersebut adalah milik I Nyoman Yunas yang dikuasa kepada Galaski Mulder untuk menjadi penanggungjawab atas asset usaha bengkel motor dan usaha wifi dan akibat perbuatan Terdakwa I Nyoman Yunas mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud ini dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” diartikan sebagai apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan. Selanjutnya pengertian “melawan hukum” dimaksud bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada Juli 2021 sekitar 14.00 Wit bertempat Kampung Pagaleme Distrik Pagaleme Kab. Puncak Jaya Terdakwa telah mengambil vocer wifi sebanyak 42 (empat puluh dua) biji milik I Nyoman Yunas, yang awalnya ketika orang yang mau beli vocer wifi, namun yang jual vocer tersebut tidak ada dan Terdakwa mengecek di kamar Mebri tidak ada juga namun pintu kamar Mebri terbuka dan Terdakwa masuk dan melihat ada vocer dan Terdakwa ambil vocer tersebut 1 (satu) lembar vocer utuh isi 36 (tiga puluh enam) dan 6 (enam) lembar yang sudah digunting;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menjual vocer tersebut secara eceran kepada saksi Suardi Karel Bara’langi pada tanggal 20 Agustus 2021 sebanyak 15 (lima belas) biji vocer senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pada tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 Wit kepada 2 (dua) anggota Brimob vocer wifi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan juga kepada Ode sebanyak 2 (dua) vocer, orang pangkas rambut yang Terdakwa tidak ketahui namanya sebanyak 3 (tiga) vocer, orang modern 6 (enam) vocer, penjual pakaian 2 (dua) vocer, anggota Brimob 15 (lima belas) vocer dan anggota Kodim 6 (enam) vocer;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil vocer-vocer wifi tersebut dan kemudian dijual dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin I Nyoman Yunas selaku pemilik barang, yang mengakibatkan I Nyoman Yunas mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan uang yang Terdakwa dapatkan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “Dengan maksud ini dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Nab





Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru hitam dan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk Terdakwa melakukan kejahatan dan merupakan hasil kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan I Nyoman Yunas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatan;
- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Akbar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru hitam;
  - Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021, oleh kami, Cita Savitri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gerson Hukubun, S.H., Yanuar Nurul Fahmi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zainal, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh Yan Naftali Mambrasar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Gerson Hukubun, S.H.

Cita Savitri, S.H., M.H..

Yanuar Nurul Fahmi, S.H.

Panitera Pengganti,

Zainal, SH